



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 56 PK/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusan

sebagai berikut dalam perkara :

MUH. SYAHRIR, bertempat tinggal di Kampung Salenrang,
Desa Salenrang, Wilayah Kecamatan Maros Utara, Kabupaten
dati II Maros ;

Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **JUMA DG. SALLE** ;
2. **KADERE**, keduanya bertempat tinggal di Kampung
Salenrang, Desa Salenrang, Wilayah Kecamatan Maros
Utara, Kabupaten dati II Maros ;
Para Termohon Peninjauankembali dahulu para Pemohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

d a n :

SALAMING binti YAJJI, bertempat tinggal di Kampung
Salenrang, Desa Salenrang, Wilayah Kecamatan Maros Utara,
Kabupaten dati II Maros ;

Turut Termohon Peninjauankembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Tergugat III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali
terhadap putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 21 Juli 2000 No.1093
K/Pdt/1997 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauankembali dahulu para Pemohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang sebagian
ditumbuhi pohon nipah dan sebagian tanah darat yang letak dan batas-
batasnya seperti terurai dalam gugatan ;

Bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 25 M x 50 M =
1250 M2 atas izin orang tua Penggugat ditempati untuk mendirikan rumah
untuk sementara oleh para Tergugat dengan batas-batas seperti tersebut
dalam gugatan ;

Bahwa pada tahun 1960 Tergugat III sedang menempati dan
mendirikan rumah diatas objek sengketa atas persetujuan orang tua
Penggugat tanpa dilandasi persyaratan apapun, karena Tergugat III adalah
saudara seayah dengan nenek Penggugat yang bernama Rajja bin Yajji ;

Bahwa pada tahun 1969 atas ajakan Tergugat III, datang pula
Tergugat II menempati dan membangun rumah diatas tanah sengketa ;

Bahwa pada tahun 1983 datang pula Tergugat I menempati dan
membangun rumah diatas tanah sengketa, tetapi atas persetujuan orang tua
Penggugat ;

Bahwa para Tergugat telah sepakat mengakui tanah sengketa
sebagai miliknya, bahkan Tergugat II telah membangun rumah baru
mengganti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menegor dan bahkan kepala Desa telah melarang agar Tergugat II membatalkan pembangunan rumahnya ;

Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan bahkan melalui aparat Pemerintah agar menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi sia-sia atau tidak berhasil ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penyitaan yang telah dilakukan/diletakan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah hak milik Penggugat ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas obyek sengketa adalah penguasaan yang tidak mendasar, tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat beserta siapaun juga yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat setidak-tidaknya menghalang-halangi untuk mengosongkan seraya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada dan diterima oleh Penggugat secara utuh dan sempurna ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membongkar rumah dan segala bangunan yang dibangun oleh Tergugat Tergugat diatas obyek sengketa dengan resiko dan biaya Tergugat-Tergugat sendiri ;
7. Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau menyatakan tidak sah menurut hukum atas segala bentuk surat yang dimiliki Tergugat-Tergugat sehubungan dengan obyek sengketa ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/verzet, banding ataupun kasasi ;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau subsidair : mengadili dengan seadil-adilnya “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 16 Februari 1996 No.20/Pdt.G/1995/PN.Maros., adalah sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 19 September 1996 No.242/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 16 Februari 1996 No.20/Pdt.G/1995/PN.Maros., ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk sebagian ;

2. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut

diatas adalah hak milik Penggugat ;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas obyek sengketa adalah penguasaan yang tidak mendasar, tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat beserta siapaun juga yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat setidak-tidaknya menghalang-halangi untuk mengosongkan seraya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada dan diterima oleh Penggugat secara utuh dan sempurna ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membongkar rumah dan segala bangunan yang dibangun oleh Tergugat Tergugat diatas obyek sengketa dengan resiko dan biaya Tergugat-Tergugat sendiri ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2000

No.1093 K/Pdt/1997 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi: 1. JUMA DG. SALLE, 2. KADERE tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 19 September 1996 No.242/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg., dan putusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Maros, tanggal 16 Februari 1996

No.20/Pdt.G/1995/PN.Maros., ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2000 No.1093 K/Pdt/1997 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 1999 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 Juni 2000, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Agustus 2000 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 21 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama :

Bahwa Mahkamah Agung-RI. telah melakukan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, karena :

- Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat asal (Mamma dan Ali) walaupun penyaksiannya pada dasarnya tidak menyaksikan/mengalami sendiri perpindahan tanah tersebut dari Rajja bin Yajji (nenek Penggugat asal) kepada Kuba (Bapak Penggugat) dan selanjutnya dari Kuba kepada Penggugat asal secara yuridis tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana mestinya ;
- Keterangan kedua saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa pada mulanya Yajji kepada Rajja (Nenek Penggugat) dari Rajja kepada Kuba (Bapak Penggugat) dan dari Kuba kepada Penggugat walaupun tidak dialami atau disaksikan sendiri, kebenarannya didukung oleh alat bukti Penggugat tertanda P dan P.3 yang menjelaskan bahwa tanah sengketa dari Yajji kepada Rajja dan bukti P.1 dan P.2 menjelaskan tanah sengketa telah beralih menjadi milik Penggugat asal (Muh. Syahrir) ;

- Dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
Dengan adanya dukungan alat bukti Penggugat tertanda P dan P.3 serta P.1 dan P.2 tersebut diatas, maka menurut hukum penyaksian atau keterangan kedua saksi Penggugat (Mama dan Ali) mempunyai kekuatan pembuktian dan begitu pula kedua saksi Penggugat (Mama dan Ali) perlu didalam penyaksiannya menjelaskan asal tanah sengketa serta dari mana Nenek Penggugat memperolehnya, karena dengan atas namanya Rajja (Nenek Penggugat asal) sebagai wajib pajak dalam buku rincik (bukti P dan P.3) telah menjelaskan serta menerangkan bahwa tanah sengketa pada mulanya berasal dari tanah Negara (Tanah G.G) yang kemudian Nenek Penggugat asal menguasainya (sebagai bezetter) ;

II. Keberatan Kedua :

Bahwa Mahkamah Agung-RI. telah melakukan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, karena :

- Bukti P.1 dan P.2 bukanlah satu-satunya bukti yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat asal dimana bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas disertai dan didukung oleh 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yakni Mama, Ali dan Kuba dan begitu pula disamping didukung oleh surat bukti P. Dan P.3 juga didukung oleh pengakuan Tergugat III (Salaming) atas gugatan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat asal ;

- Mengenai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat I dan Tergugat II asal juga mempunyai

Ipeda atas nama Magge bin Baco orang tua isteri Tergugat I dan II yakni bukti T.12 (1 s/d 5, secara nyata surat bukti Tergugat I dan II tersebut bukanlah mengenai tanah sengketa melainkan surat bukti Ipeda Tergugat I dan II berkohir No.353 C.I, sedangkan surat bukti Ipeda Tergugat I dan II berkohir No.203) ;

- Justru sebaliknya Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa tanah sengketa adalah milik isterinya dengan berdasarkan surat bukti Tergugat I dan II tersebut diatas, karena disamping surat bukti Tergugat I dan II tersebut diatas adalah atas nama Magge, bukan atas nama isteri Tergugat I dan II, juga surat bukti tersebut tidak relevan terhadap tanah sengketa dan begitu pula kedua saksi Tergugat I dan II tidak ada yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik isteri Tergugat I dan II yang diperoleh dari Magge ;

III. Keberatan Ketiga :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka nampak secara nyata Mahkamah Agung-RI telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan cukup beralasan mengabulkan (permohonan kasasi dari Tergugat I dan II), dan karenanya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang serta mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat asal seluruhnya ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap alasan-alasan dalam memori

permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, alasan yang dikemukakan tersebut bukan merupakan kekhilafan yang nyata tapi hanyalah perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauankembali dengan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : Muh.Syahrir tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak maka Pemohon Peninjauankembali dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **MUH. SYAHRIR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara permohonan peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 Januari 2006** oleh German Hoediarto, S.H.,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Soedarno, S.H., dan Arbijoto, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT, TANGGAL 20 JANUARI 2006** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Soedarno, S.H., dan Arbijoto, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **Soedarno, S.H.**

ttd./ **Arbijoto, S.H.**

K e t u a ;

ttd./

German Hoediarto, S.H

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	1.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali.....Rp.	143.000,-
Jumlah.....Rp.	150.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./

Agus Suwargi, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt.Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. : 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)